



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Larantuka

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Sabah, 27 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 10 November 1989, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut di atas;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Lrt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 Juli 2018, di Kalimantan Timur, dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang diserahkan kepada imam masjid yang bernama **Asrat**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Ahmad** dan **Mail** dengan maskawin

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No. 56/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Sangatta, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 2.1. Dahlia Ose Teluma binti Emanuel Wao Teluma, Perempuan, tempat tanggal lahir, Mandu Dalam, 23 Juni 2019;

- 2.2. Muhammad Igo Teluma bin Emanuel Wao Teluma, laki-laki, tempat tanggal lahir, Larantuka, 19 April 2024;

3. Bahwa Kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 04 Juli 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abubakar Wadan, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 5306031072024003, tanggal 04 Juli 2024;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin mengurus/merubah Akta Kelahiran anak, namun mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak dari Pengadilan Agama Larantuka yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

5. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:-

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER;-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Dahlia Ose Teluma binti Emanuel Wao Teluma** dan **Muhammad Igo Teluma bin Emanuel Wao Teluma** adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:-

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Emanuel Wao Teluma** (Pemohon I), Nomor; DS.TWT.503/565/PEM/2024, yang dikeluarkan oleh An. Kepala xxxx xxxxxxxx, tanggal 05 Juli 2024, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Aisa Wadan**, (Pemohon II) NIK 5306045011890002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 07-03-2017, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P. 2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Emanuel Wao Teluma Bin Ignasius Igo Teluma** (Pemohon I) dan **Aisa Wadan Binti Abubakar Wadan** (Pemohon II), Nomor 5306031072024003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ususan Agama Kecamatan Larantuka, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 04 Juli 2024, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*,

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P,3, dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Kartu Ibu Anak (KIA) atas nama **Dahlia Ose Teluma** tanpa nomor tanggal 9 Februari 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P,4, dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Igo Teluma, Nomor : RSUD.17/672/LHR/IV/TU/2024, yang dikeluarkan oleh An. Plt. Direktur RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P,5 dan diparaf;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Juli 2018 secara siri di Kalimantan kemudian menikah ulang pada tanggal 4 Juli 2024, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I lalu diwakilkan kepada Imam masjid di Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak bernama Dahlia Ose, perempuan, berumur 5 (lima) tahun dan Muhammad Igo, laki-laki, berumur 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus Akta Kelahiran atas nama Dahlia Ose dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Igo di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Juli 2018 secara siri di Kalimantan kemudian menikah ulang pada tanggal 4 Juli 2024, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I lalu diwakilkan kepada Imam masjid di Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak bernama Dahlia Ose, perempuan, berumur 5 (lima) tahun dan Muhammad Igo, laki-laki, berumur 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus Akta Kelahiran atas nama Dahlia Ose dan Muhammad Igo di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Pengadilan Agama Larantuka (selanjutnya disebut Pengadilan) terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan. Sedangkan penjelasan pasal tersebut pada huruf a angka 20 menyebutkan bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk dalam bidang perkawinan. Demikian pula Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengatur bahwa bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan demikian, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan bahwa para pemohon adalah kedua orang tua dari anak yang dimohonkan pengesahannya. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa para pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan karenanya memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 13 Juli 2018 namun tidak tercatat, dari perkawinan tersebut para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dahlia Ose, perempuan, berumur 5 (lima) tahun dan Muhammad Igo, laki-laki, berumur 3 (tiga) bulan, kemudian para Pemohon telah menikah secara

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan kini memiliki kutipan akta nikah, namun para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak para pemohon tersebut disebabkan anak tersebut lahir lebih dulu daripada perkawinan tercatat para pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta relevan dengan perkara *a quo*, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk adalah akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti para Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Kutipan Akte Nikah adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 04 Juli 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan surat keterangan kelahiran yang memberikan bukti bahwa para Pemohon mempunyai anak bernama nama Dahli Ose Teluma;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan surat keterangan kelahiran yang memberikan bukti bahwa para Pemohon mempunyai anak bernama nama Muhammad Igo Teluma;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon yang menjelaskan Para Pemohon adalah suami isteri dan dikaruniai anak dua orang bernama Dahli Ose Teluma dan Muhammad Igo Teluma adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pengakuan para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi dapat dirumuskan beberapa fakta dalam perkara ini yang relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 13 Juli 2018 di Kalimantan, namun tidak tercatat.
- Bahwa dari perkawinan tidak tercatat tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dahli Ose Teluma, lahir pada tanggal 23 Juni 2019 dan Muhammad Igo Teluma lahir tanggal 19 April 2024;
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 para Pemohon telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 akan dipertimbangkan dibawah ini;

Bahwa berdasarkan rumusan fakta tersebut telah ternyata bahwa anak bernama Dahli Ose Teluma, lahir pada tanggal 23 Juni 2019 dan Muhammad Igo Teluma lahir tanggal 19 April 2024 merupakan anak hasil hubungan badan (*coitus*) para Pemohon dalam perkawinan tidak tercatat;

Bahwa terlepas dari tercatat tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, namun telah terbukti anak tersebut lahir sebagai hasil dari hubungan badan (*coitus*) para Pemohon dalam perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Para Pemohon, sebagaimana pendapat Wahbah az Zuhailly dalam Kitab *al-Fiqh*

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Islami wa 'Adilatuhi Jilid VII halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى
ثبت الزواج ولو كان فاسداً او كان زواج عرفياً أي منعقداً بطريقة عقد خاص
دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من

Artinya: "Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut";

Bahwa semua anak yang dilahirkan di dunia ini adalah suci, tidak bermasalah dan tidak menanggung dosa. Bila seorang anak dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah, apakah hasil dari hubungan terlarang, hubungan di luar nikah, kumpul kebo dan/atau pernikahan yang tidak tercatat, maka yang bersalah dan patut menanggung konsekuensinya adalah kedua orang tuanya;

Bahwa untuk menghindari mafsadat yang jauh lebih besar bagi kehidupan sang anak, maka Hakim berpendapat sah tidaknya pernikahan kedua orang tua tidak berpengaruh secara signifikan terhadap status anak. Seseorang tetap merupakan anak kandung dari kedua orang tuanya meskipun pernikahan orang tuanya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pendapat Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Bahwa seorang anak juga mempunyai hak-hak dasar dalam hidupnya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat dan juga pemerintah. Di antara hak-hak tersebut adalah seorang anak berhak untuk mengetahui kedua

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melanggar hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama Dahlia Ose Teluma binti Emanuel Wao Teluma lahir tanggal 23 Juni 2019 dan Muhammad Igo Teluma bin Emanuel Wao Teluma lahir tanggal 19 April 2024 adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun 2024.

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Larantuka pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah oleh ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh MARYAM ABUBAKAR, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Panitera,

MARYAM ABUBAKAR, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>

J u m l a h : Rp 0,00

(NIHIL).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Lrt